

**MOTIF TINDAKAN SOSIAL  
TRADISI PERKAWINAN ADAT JAWA *MANTEN MUBENG MESJID*  
(STUDI KASUS DI DUSUN JREBENG, DESA JAMBU KIDUL,  
KECAMATAN CEPER, KABUPATEN KLATEN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA  
SATU DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SURYA PERDANA ARDI NIRWONDHO**

**21103050086**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
DOSEN PEMBIMBING:  
TAUFIQUR OHMAN, M.H.  
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Upacara perkawinan dalam masyarakat Jawa mengandung proses yang sakral, penuh filosofis, dan diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menjadikan sebuah tradisi menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan oleh masyarakat. Salah satu dari tradisi tersebut adalah tradisi *manten mubeng mesjid* di Dusun Jrebeng, Klaten. Penelitian ini akan mencari motif tindakan masyarakat Dusun Jrebeng dalam melaksanakan tradisi *manten mubeng mesjid* dan menganalisis korelasinya dengan keberlangsungan keluarga di masyarakat Dusun Jrebeng, Klaten.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara secara sistematis terhadap masyarakat Dusun Jrebeng dan dilengkapi dengan dokumentasi. Setelah data-data tersebut dikumpulkan, maka selanjutnya akan diklasifikasi dan dianalisis, yang mana berupa pendeskripsian praktik tradisi, motif tindakan masyarakat, dan korelasinya dengan keberlangsungan keluarga di Dusun Jrebeng, Klaten.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwasanya motif tindakan sosial masyarakat Dusun Jrebeng dalam melakukan tradisi perkawinan adat *manten mubeng mesjid* didominasi oleh tindakan rasionalitas nilai dan tindakan tradisional. Adapun bagi masyarakat yang tidak melakukan tradisi perkawinan adat *manten mubeng mesjid* termasuk dalam tindakan rasionalitas instrumental. Tradisi perkawinan adat *manten mubeng mesjid* ini memiliki nilai yang positif dan memiliki peranan yang penting dalam konteks kebudayaan, namun ditinjau dalam hal kaitannya dengan keberlangsungan keluarga, tradisi *manten mubeng mesjid* tidak memiliki korelasi dengan keberlangsungan keluarga. Hal ini dikarenakan keberlangsungan keluarga lebih didasarkan pada faktor-faktor lain, seperti agama, ekonomi, komunikasi, dan pendidikan. Jadi, baik masyarakat yang melakukan dan yang tidak melakukan tradisi *manten mubeng mesjid* memiliki peluang yang sama untuk dapat mempertahankan keberlangsungan keluarga mereka.

**Kata Kunci:** *Perkawinan Adat, Manten Mubeng Mesjid, Motif Tindakan Sosial, dan Keberlangsungan Keluarga.*

## ***ABSTRACT***

The wedding ceremony in Javanese society contains a sacred process, full of philosophy, and is passed down from generation to generation. This makes a custom an inseparable part of society. One of these tradition is the tradition of *manten mubeng mesjid* in Jrebeng Hamlet, Klaten. This study will look for the motives of the Jrebeng Hamlet community's actions in carrying out the *manten mubeng mesjid* tradition and analyze its correlation with the continuity of marriage in the Jrebeng Hamlet community, Klaten.

This study uses a sociological approach using Max Weber's social action theory. The method used in this study is field research. The data collection technique used is to use systematic interviews with the people of Jrebeng Hamlet and is equipped with documentation. After the data is collected, it will be classified and analyzed, namely in the form of a description of customary practices, motives for community actions, and their correlation with the sustainability of marriage in Jrebeng Hamlet, Klaten.

The results of the research show that the motives for social action of the people of Jrebeng Hamlet in carrying out the traditional marriage traditions of the *manten mubeng mesjid* are dominated by rationality, values and traditional actions. As for people who do not carry out the traditional marriage customs of the *manten mubeng mesjid*, they are included in acts of instrumental rationality. The traditional marriage tradition of the *manten mubeng mesjid* has positive values and has an important role in the cultural context, but in terms of its relation to family continuity, the *manten mubeng mesjid* tradition has no correlation with family continuity. This is because family continuity depends more on other factors, such as religion, economics, communication and education. So, both people who do and those who don't do the *manten mubeng mesjid* tradition have the same opportunity to maintain the continuity of their family.

**Keywords:** *Traditional Marriage, Manten Mubeng Mesjid, Social Action, Family Continuity.*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surya Perdana Ardi Nirwondho  
NIM : 21103050086  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 17 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
C3AMX128811655

Surya Perdana Ardi Nirwondho  
NIM:21103050086

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Surya Perdana Ardi Nirwondho  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Surya Perdana Ardi Nirwondho

NIM : 2110305086

Judul : :”MOTIF TINDAKAN SOSIAL TRADISI PERKAWINAN ADAT  
***MANTEN MUBENG MESJID DI DUSUN JREBENG, KLATEN***”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2025 M

20 Rajab 1446 H

Pembimbing



**TAUFIQUROHMAN, M.H.**  
**NIP. 19920401 202012 1 009**

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-256/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : MOTIF TINDAKAN SOSIAL TRADISI PERKAWINAN ADAT JAWA *MANTEN MUBENG MESJID* (STUDI KASUS DI DUSUN JREBENG, DESA JAMBU KIDUL, KECAMATAN CEPER, KABUPATEN KLATEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SURYA PERDANA ARDI NIRWONDHO  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050086  
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Februari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67c00c318e23f



Pengaji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED



Pengaji II

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 67b0d03795ba4a



Yogyakarta, 07 Februari 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67c0257c07ce



## **MOTTO**

*“Dream it, Believe it, Work hard, Make it happen.”*

“Kalau menunggu hingga siap, kita akan menghabiskan waktu hidup kita hanya untuk menunggu”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk orang yang tulus mencintai dan menyayangi saya, yaitu untuk kedua orang tua saya dan diri saya sendiri.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h\}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s\}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d\}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t\}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z\}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge

ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	'Iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Kara>mah al- Auliya>'
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zaka>h al-Fit}ri
-------------------	---------	------------------

#### D. Vokal Pendek

ٰ	Fat}hah	Ditulis	A Fa'ala
ِ	Kasrah	Ditulis	I Zukira
ُ	D {ammah	Ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلَةُ	Ditulis Ditulis	a> ja> <i>hiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَسْسِي	Ditulis Ditulis	a> <i>tansa</i> >
3.	Kasrah + ya' mati كَارِيْم	Ditulis Ditulis	i> <i>kari</i> > <i>m</i>
4.	Dammah + wawu mati فُرُوْضُ	Ditulis Ditulis	u> <i>furu</i> > <i>d</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلُ	Ditulis Ditulis	au <i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَلْمَنْ	Ditulis Ditulis	a'antum la'in syakartum
----------	--------------------	----------------------------

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf AL, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآن الْقِيَامُ	Ditulis Ditulis	al-Qur'a>n al-Qiya>s
-------------------------	--------------------	-------------------------

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	Ditulis Ditulis	as-Sama>' asy-Syams
-------------------------	--------------------	------------------------

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْقُرْبَةِ أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis Ditulis	Z awi> al-Furu>d} Ahl as-Sunnah
---	--------------------	------------------------------------

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya, seperti contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
Syahru ramad}a>n al-laz|i> unzila fi>h al-Qur'a>n

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلة  
والسلام على سيدنا و مولانا محمد و على آله و صحبه أجمعين،أشهد أن  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kemudahan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “**Motif Tindakan Sosial Tradisi Perkawinan Adat Manten Mubeng Mesjid di Dusun Jrebeng, Klaten**” yang tentu saja pasti di dalamnya masih banyak kekurangan dan kesalahan. Tidak lupa sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga saja kita termasuk golongan yang mendapatkan syafa’at.

Penyusunan Skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa tenaga, pikiran, dan waktu. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Bustanul Arifin Rusydi, M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Taufiqurohman, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis, membagi ilmu, dan memberi dorongan motivasi bagi penulis.
6. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktu untuk mendampingi penulis dalam proses masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu, inspirasi, motivasi, dan pengalaman kepada penulis.
8. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu dan memberikan pelayanan terbaiknya kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Para Narasumber yang telah rela meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh penulis.
10. Kedua orangtua dan adik penulis, yang mana cinta, pengorbanan, dan doanya tidak bisa penulis deskripsikan dalam sebuah tulisan.
11. Teman-teman gila yang turut bersama perjalanan hidup penulis selama menimba ilmu di Yogyakarta.
12. Diri saya sendiri, yang telah bekerja semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terakhir, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 15 Rajab 1446 H  
15 Januari 2025

Penulis,



**Surya Perdana Ardi Nirwondho**  
**21103050086**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMPAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. <b>Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
B. <b>Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
C. <b>Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
D. <b>Telaah Pustaka .....</b>	<b>8</b>
E. <b>Kerangka Teoritik .....</b>	<b>15</b>
F. <b>Metode Penelitian .....</b>	<b>20</b>
G. <b>Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>23</b>
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN, KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN ADAT .....</b>	<b>25</b>
A. <b>Pengertian Perkawinan .....</b>	<b>25</b>
B. <b>KONSEP KELUARGA SAKINAH .....</b>	<b>32</b>
C. <b>Pengertian Adat dan Pekawinan Adat Jawa .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. <b>Sejarah, Letak Demografi, dan Kondisi Sosial Lokasi Penelitian .....</b>	<b>46</b>
B. <b>Praktik Tradisi Perkawinan Adat <i>Manten Mubeng Mesjid</i> .....</b>	<b>51</b>
C. <b>Pandangan Masyarakat Terkait Tujuan dan Makna Tradisi Perkawinan Adat <i>Manten Mubeng Mesjid</i> .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB IV ANALISIS MOTIF TINDAKAN SOSIAL TRADISI ADAT <i>MANTEN MUBENG MESJID</i> DAN KORELASINYA DENGAN KEBERLANGSUNGAN KELUARGA .....</b>	<b>59</b>

A. Analisis Tindakan Sosial Terhadap Tradisi Adat <i>Manten Mubeng Mesjid</i>	59
B. Korelasi Tradisi Adat <i>Manten Mubeng Mesjid</i> dengan Keberlangsungan Keluarga Masyarakat Dusun Jrebeng, Klaten .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>IX</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang sangat sakral bagi kehidupan pribadi seseorang dan juga menjadi wadah bagi penyatuan dua insan yang berbeda menjadi satu pasangan yang saling mencintai, menyanyangi, dan melengkapi. Perkawinan jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.<sup>1</sup>

Negara Indonesia, yang mana masyarakatnya adalah multikultural, perkawinan tidak hanya diartikan sebagai perikatan perdata saja, namun juga mengandung hubungan antar keluarga dan adat istiadat di daerah setempat. Dalam realitas, tradisi dan ritual adat ini merupakan bagian yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kelekatan ini terkadang membawa tradisi adat menempati posisi yang sejajar dengan ritualitas ajaran agama, bahkan masyarakat juga menganggap bahwa tradisi adat tersebut merupakan bagian dari ritualitas ajaran agama itu sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Bab (2) Tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

<sup>2</sup> Alda Putri Ambarwati dan Indah Mustika, Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia, *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia* (SENASBASA), 2.2 (2018), hlm. 18.

Adat menurut KBBI adalah aturan, baik perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.<sup>3</sup> Adat sendiri jika dalam hukum Islam, dikenal dengan istilah ‘urf. ‘Urf diartikan oleh para ulama ushul fiqih sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan di masyarakat.<sup>4</sup> Jadi, adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu, dan diikuti oleh masyarakat dalam waktu yang lama. Adapun unsur-unsur adat adalah:

1. Adanya tingkah laku seseorang;
2. Dilakukan secara terus-menerus;
3. Adanya dimensi waktu tertentu;
4. Diikuti oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Adat istiadat yang berlaku pada suatu daerah menunjukkan bentuk, sikap, dan tindakan masyarakat untuk mempertahankan suatu nilai-nilai yang sudah ada di wilayahnya. Adat istiadat ini adakalanya dipertahankan oleh masyarakat karena adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, dan ada juga adat istiadat tersebut dipertahankan dengan adanya sanksi atau akibat hukum di dalamnya.<sup>6</sup>

Masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Jawa, mayoritasnya merupakan masyarakat tradisional yang masih melakukan dan menjunjung

---

<sup>3</sup> *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hlm. 11.

<sup>4</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm. 98.

<sup>5</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi Selatan: Unimal Press, 2016). Hlm. 1-2.

<sup>6</sup> *Ibid.*

tinggi budaya dan ritual tradisi adat dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam hal perkawinan, kelahiran dan kematian. Pada prosesi perkawinan adat di Jawa, di dalamnya mengandung proses yang sakral, filosofis dan diwariskan secara turun-temurun sampai generasi sekarang. Salah satu tradisi perkawinan adat tersebut terjadi di Dusun Jebreng, Desa Jambu Kidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten yang dikenal dengan nama *manten mubeng mesjid*.

Tradisi *manten mubeng mesjid* ini merupakan tradisi perkawinan adat yang dilakukan setelah prosesi resepsi pernikahan. Setelah pengantin selesai melakukan prosesi resepsi pernikahan, sepasang pengantin akan diarahkan dan diarak bersama sesepuh desa dan para warga untuk menuju ke Masjid Kuno yang bernama Masjid Baiturrahman dan kemudian memutari masjid tersebut sebanyak tiga kali dan setelah selesai memutari masjid akan didoakan oleh tokoh agama dan para warga di desa tersebut.<sup>7</sup> Masjid kuno ini diyakini telah berdiri sejak tahun 1811 M. Menurut warga setempat, di dalam masjid ini terdapat makam atau petilasan dari Mbah Sholeh atau Mbah Sholehuddin, yang mana Mbah Sholeh ini merupakan orang pertama yang dulu membuka dan menyebarkan agama Islam di desa ini.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup><https://www.kompas.tv/regional/408964/pertahankan-tradisi-pengantin-diarak-mengelilingi-masjid-kuno>. Diakses pada 24 Mei 2024.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Aris, Ketua RW 02, di Dusun Jebreng, Klaten, 9 Mei 2024.

Tradisi *manten mubeng mesjid* di zaman sekarang sudah mengalami beberapa perubahan terkait pelaksanaannya. Dalam hal mengitari masjid Baiturrahman tersebut tidak harus dilaksanakan sebanyak 3 kali, namun bisa cukup dengan sekali putaran saja. Lalu dalam hal pelaksanannya, sepasang pengantin bisa melakukannya sendiri, tidak harus didampingi oleh sepuh desa, keluarga, dan warga desa. Dan juga, sepasang pengantin boleh melaksanakan tradisi ini di waktu siang, sore, atau di malam hari. Jadi dalam hal waktu pelaksanannya, tradisi ini bebas dilakukan sepasang pengantin dalam waktu kapan saja, tidak harus dalam waktu selepas acara resepsi perkawinan selesai dilaksanakan.<sup>9</sup>

Tradisi *manten mubeng mesjid* ini tidak hanya merupakan suatu proses perkawinan adat saja, namun didalamnya juga mengandung makna yang penuh filosofis, yaitu terdapat sebuah ungkapan rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara berdoa yang dilakukan bersama-sama untuk kehidupan pengantin agar senantiasa dapat menjadi keluarga yang bahagia. Adapun mengelilingi masjid ini dimaknai sebagai simbol, bahwasanya tujuan dari hidup adalah untuk beribadah kepada Tuhan, dan juga sebagai pemberian rasa hormat kepada leluhur mereka yang telah membuka dan menyebarkan agama di desa tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Supadi, Tokoh Sesepuh Dusun Jrebeng, di Dusun Jrebeng, Klaten, 11 November 2024.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Tradisi *manten mubeng mesjid* ini merupakan sebuah warisan yang secara turun temurun diajarkan oleh nenek moyang mereka. Tradisi *manten mubeng mesjid* ini hanya dilakukan oleh masyarakat di Dusun Jebreng, Klaten dan sampai sekarang masih dilakukan, khususnya untuk masyarakat yang beragama Islam dan asli dusun tersebut. Adapun bagi masyarakat yang tidak melakukan tradisi tersebut tidaklah dikenakan sanksi apapun.

Masyarakat di Dusun Jrebeng percaya bahwa dengan melakukan tradisi *manten mubeng mesjid* ini, keluarga mereka akan dipenuhi dengan kebahagian dan kesejahteraan, serta akan terhindar dari bala', seperti pertikaian, susah memiliki keturunan, dan terhindar dari perceraian. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>11</sup>

Meskipun tradisi *manten mubeng mesjid* ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Masyarakat di Dusun Jebreng, namun masih belum jelas terkait mengapa tradisi tersebut masih dilakukan oleh masyarakat dan apakah masyarakat hanya mengikuti tradisi tersebut karena sebuah warisan dari nenek moyang mereka, ataukah memang terdapat keterkaitan, antara tradisi *manten mubeng mesjid* tersebut dengan sebuah keberlangsungan keluarga yang ada di Dusun Jebreng, Klaten.

Oleh karena hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait konsep tradisi perkawinan adat *manten mubeng mesjid*

---

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 bab (2) Tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

yang dilakukan di Dusun Jebreng, Desa Jambu Kidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten menggunakan perspektif Sosiologi Tindakan Sosial Max Weber. Dengan menggunakan perspektif Sosiologi Tindakan Sosial Max Weber, maka akan dapat dipahami mengapa tradisi itu dilakukan oleh masyarakat di Dusun Jebreng dan apakah terdapat keterkaitan antara tradisi *manten mubeng mesjid* ini dengan keberlangsungan keluarga itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul **“Motif Tindakan Sosial Tradisi Perkawinan Adat *Manten Mubeng Mesjid* Di Dusun Jrebeng, Klaten”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana motif tindakan sosial masyarakat terhadap praktik tradisi perkawinan adat *Manten Mubeng Mesjid* di Dusun Jrebeng, Klaten?
2. Bagaimana keterkaitannya antara tradisi perkawinan adat *Manten Mubeng Mesjid* dengan keberlangsungan keluarga masyarakat di Dusun Jrebeng, Klaten?

## C. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk motif tindakan sosial masyarakat terhadap praktik perkawinan adat *Manten Mubeng Mesjid* di Dusun Jrebeng, Klaten.
- b. Untuk menganalisis keterkaitan antara praktik perkawinan adat *Manten Mubeng Mesjid* dengan keberlangsungan keluarga masyarakat di Dusun Jrebeng, Klaten.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Secara Teoritis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga islam yang berkaitan dengan hukum adat.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang pemahaman terkait praktik perkawinan adat, motif tindakan sosial masyarakat, serta bagaimana kaitannya dengan keberlangsungan keluarga itu sendiri.

#### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis, masyarakat, serta pihak terkait untuk lebih memahami adanya tradisi adat perkawinan yang ada di

masyarakat dan nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penulis telah menelaah beberapa penelitian yang serupa terkait konsep tradisi adat dalam perkawinan Jawa. Sehingga, setelah menelaah beberapa penelitian yang serupa, akan terlihat letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya dan untuk menghindari adanya kesamaan dan juga menghindari adanya plagiasi.

*Pertama*, Skripsi yang berjudul “Motif Tindakan Sosial Tradisi *Manten Mubeng Sumur* Di Dusun Prodesan Klaten Dan Korelasinya Dengan Keberlangsungan Perkawinan.<sup>12</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *manten mubeng sumur* menggunakan pendekatan sosiologi dengan menggunakan teori tindakan sosial Weber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik deskriptif-analitis, yakni dengan wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan masyarakat Prodesan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *manten mubeng sumur* menurut teori tindakan sosial Weber didominasi oleh tindakan rasional nilai yang mana mereka melakukan tradisi ini sebagai upaya pelestarian budaya. Menurut hukum Islam, tradisi ini termasuk kategori ‘urf

---

<sup>12</sup> Zahri Sofyan Aljibra, Motif Tindakan Sosial Tradisi *Manten Mubeng Sumur* Di Dusun Jrebeng Klaten dan Korelasinya Dengan Keberlangsungan Perkawinan, *Skripsi*: (UIN Sunan Kalijaga, 2024).

*s'ah'ih* karena menurut analisa penyusun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian, korelasi antara tradisi *manten mubeng sumur* dengan keberlangsungan perkawinan masyarakat Porodesan tidak mempunyai hubungan yang signifikan. Keberlangsungan perkawinan masyarakat Porodesan lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti faktor ekonomi, komunikasi dan pendidikan. Namun, secara sosial tradisi ini dipercaya dapat meningkatkan rasa cinta dan menghindari fitnah, walaupun fungsinya cenderung kepada pelestarian budaya daripada penentu keberlangsungan perkawinan. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada teori yang digunakan, yaitu menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian. Penelitian ini akan mengkaji tentang tradisi adat *manten mubeng mesjid* di Dusun Jrebeng, Klaten.

Kedua, skripsi yang berjudul “*Tradisi Manten Mubeng Sumur Dalam Perkawinan Adat Jawa Dukuh Porodesan, Kabupaten Klaten (Perspektif ‘Urf dan Teori Interaksionisme Simbolik)*”.<sup>13</sup> Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *manten mubeng sumur* menggunakan perspektif ‘Urf dan teori interaksi simbolik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis

---

<sup>13</sup> Rohman Fauzan, *Tradisi Manten Mubeng Sumur dalam Perkawinan Adat Jawa Dukuh Porodesan, Kabupaten Klaten (Perspektif ‘Urf dan Teori Interaksionisme Simbolik)*, Skripsi: (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022).

deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan tentang konsep tradisi *manten mubeng sumur* di Dukuh Porodesan.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *manten mubeng sumur* masuk kategori ‘urf sahih. Dikategorikan *sahih* karena dalam pelaksanaannya terdapat tujuan untuk mendoakan keselamatan, kesejahteraan dan keharmonisan pengantin dalam berumah tangga. Dalm hal mengelilingi sumur hanya digunakan sebagai simbol rasa syukur bahwa sumur inilah menjadi bukti perjuangan mewujudkan kemakmuran dan kesuburan masyarakat dukuh Porodesan. Adapun makna dari kelompoknya dan memiliki arti tersendiri. Di dalam praktiknya, masyarakat Porodesan hanya menjalankan tradisi *manten mubeng sumur* namun, tidak menerapkan makna yang terkandung di dalamnya. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada tema penelitian, yaitu mengkaji tentang perkawinan adat di Klaten. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan teori yang digunakan. Pada penelitian ini, objek penelitiannya adalah tradisi *manten mubeng mesjid* di Dusun Jebreng, Klaten dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Webber.

*Ketiga, skripsi yang berjudul “Tradisi Tambangan Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten).<sup>14</sup> Penelitian ini membahas mengenai tradisi *tambangan* dalam perkawinan adat jawa yang*

---

<sup>14</sup> Fila Rizqiyati, Tradisi *Tambangan* Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten), *Skripsi*, (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Babadan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten dan bagaimana tinjauan *maslahah mursalah* terhadap kemudharatan yang ingin dihindarkan dari tradisi *tambangan* dalam pernikahan adat jawa di Desa Babadan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang menjadi alasan masyarakat desa babadan, kecamatan karangdowo, kabupaten klaten tetap melestarikan tradisi tambangan dalam perkawinan adat jawa dikarenakan masyarakat lebih menghormati peninggalan yang diberikan oleh orangtua yang keyakinan atau kepercayaan masyarakat terhadap tradisi tersebut yang memiliki kemaslahatan atau kemanfaatan diantaranya mengajarkan mengenai sedekah. Tradisi tambangan termasuk dalam maslahah al tahsiniyyah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena sifatnya sebagai pelengkap atau tambahan berupa kluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada tema penelitian, yaitu mengkaji tentang perkawinan adat di Klaten. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan teori yang digunakan. Pada penelitian ini, objek penelitiannya adalah tradisi *manten mubeng mesjid* di Dusun Jebreng, Klaten dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Webber.

*Keempat*, Skripsi yang berjudul “Perkawinan dan Konservasi Lingkungan (Studi Tradisi Tebar Benih Ikan Pasca Akad Nikah Di

Kampung Sidorejo Kabupaten Klaten).<sup>15</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah dan bagaimana kontribusi perkawinan terhadap upaya konservasi lingkungan di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten.

Hasil dari penelitian ini bahwa 1) prosesi tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten yaitu pertama calon pengantin melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Komunitas Peduli Sungai (KPS) Kali Lunyu kemudian Komunitas tersebut membelikan benih ikan apabila ada kesepakatan dengan calon pengantin untuk mempersiapkan benih ikan, kedua Komunitas Peduli Sungai (KPS) Kali Lunyu membersihkan lingkungan sungai dan menyiapkan sarana/prasarana yaitu benih ikan, indukan ikan, janur kuning, dermaga pengantin, cinderamata, ketiga saat pelaksanaan tradisi setelah prosesi akad nikah kedua pengantin diarak bersama warga menuju Dermaga Pengantin di Sungai Kali Lunyu, diawali dengan sambutan pemerintah desa/tokoh masyarakat, pelaksanaan tebar benih ikan, pemberian cinderamata, dan diakhiri dengan doa bersama. 2) pelaksanaan tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah ditinjau dari segi objeknya masuk pada kategori ‘*Urf Amali*’. Dilihat dari cakupannya masuk pada kategori ‘*Urf Khas*’. Ditinjau dari segi keabsahannya tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah termasuk ‘*Urf Sahīh*’ karena dalam pelaksanaan tradisi tebar benih ikan bertujuan sebagai upaya

---

<sup>15</sup> Primatika Azhari, Perkawinan Dan Konservasi Lingkungan (Studi Tradisi Tebar Benih Ikan Pasca Akad Nikah Di Kampung Sidorejo Kabupaten Klaten), *Skripsi*, (IAIN Surakarta, 2020).

konservasi lingkungan (ekosistem Sungai Kali Lunyu), memberikan pelajaran bahwa adanya pernikahan harus disyukuri dengan tradisi yang baik, makna baik yang terkandung dalam benih ikan sebagai wujud permohonan serta rasa syukur kepada Allah SWT atas terselenggaranya akad nikah, agar terjalin keluarga baru yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. 3) Akad nikah bukan hanya mengenai masalah ritual ibadah, kontak muamalah, dan ijab kabul antara suami dan isteri, melainkan juga terkait tentang masalah sosial yaitu isu lingkungan. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada tema penelitian, yaitu mengkaji tentang perkawinan adat di Klaten. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, teori yang digunakan, dan tujuan penelitiannya. Pada penelitian ini, objek penelitiannya adalah tradisi *manten mubeng mesjid* di Dusun Jebreng, Klaten dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Webber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif tindakan sosial masyarakat dan korelasinya dengan keberlangsungan keluarga.

*Kelima*, artikel yang berjudul “Tradisi Malam Khataman Pengantin Perempuan Suku Melayu Tamiang (Analisis Tindakan Sosial Max Weber).<sup>16</sup> Artikel ini membahas tentang tradisi malam khataman Al-quran pengantin perempuan suku melayu di wilayah aceh tamiang. Adapun teori yang digunakan adalah teori tindakan sosial max weber, yaitu tindakan yang memiliki arti subjektif sehingga dapat mempengaruhi orang lain. Terdapat

---

<sup>16</sup> Nur Arifa, Tradisi Malam Khataman Pengantin Perempuan Suku Melayu Tamiang (Analisis Tindakan Sosial Max Weber), *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2020.

empat nilai tindakan sosial yaitu (1) Tindakan afektif yaitu berlangsungnya tindakan atau perilaku tertentu disebabkan oleh adanya orientasi emosional bagi pelaku yang menjalaninya; (2) Tindakan tradisional tindakan yang dilakukan pelaku terhadap suatu tradisi tertentu merupakan bentu pelestarian terhadap tradisi; (3) Rasional instrumental, yaitu hasil dari pemikiran masyarakat yang secara sadar dilakukan atas dasar kapasitas dan kemampuan untuk melakukannya; (4) Rasional nilai yaitu nilai-nilai yang didapatkan pelaku setelah melakukan tradisi tersebut misalnya nilai keberkahan. Dengan menggunakan keempat nilai tindakan tersebut dapat diperoleh hasil berupa motif, nilai dan tujuan dari pelestarian tradisi khataman tersebut. Persamaan pada penelitian ini adalah pada teori yang digunakan, yaitu teori tindakan sosial Max Weber. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek penelitian.

Penulis telah membaca beberapa penelitian berupa skripsi atau artikel terkait praktik tradisi perkawinan adat, namun dari beberapa penelitian yang ditemukan, belum ada penelitian yang membahas tentang praktik tradisi perkawinan adat *manten mubeng mesjid* dan bagaimana motif tindakan sosial masyarakat, serta bagaimana keterkaitannya antara tradisi *manten mubeng mesjid* dengan keberlangsungan perkawinan masyarakat di Dusun Jrebeng, Klaten. Penelitian ini berfokus pada konsep praktik tradisi perkawinan adat *manten mubeng mesjid* yang terjadi di Dusun Jrebeng, Klaten dengan menggunakan pendekatan Sosiologi dan teori Tindakan Sosial Max Webber.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan cara untuk mendapatkan kerangka berfikir secara logis dan sistematis. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Adapun pembahasan terkait teori tersebut akan penulis jelaskan sebagai berikut.

### 1. Pemahaman Sosiologi Max Weber

Sosiologi secara bahasa terdiri dari dua bahasa, yaitu *socius* dan *logos*. *Socius* berarti kawan dan *logos* berarti pengetahuan. Jika digabungkan, maka sosiologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>17</sup>

Max Weber menganggap bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang berusaha memahami tindakan-tindakan sosial dengan menguraikannya dengan menerangkan sebab-sebab tindakan tersebut.<sup>18</sup> Sosiologi bagi Weber merupakan ilmu yang empiris yang berusaha memahami perilaku manusia dari perspektif pemahaman mereka sendiri. Oleh karena itu, Weber mengenalkan metode *verstehen*.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Dimas failah, Dany Ula, Teori Sosiologi dan Karya Max Weber, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 12, 2024, Hlm. 34.

<sup>18</sup> Wahyuni, *Teori sosiologi klasik*, (Makassar: Carabaca, Desember, 2017), Hlm. 198.

<sup>19</sup> Wirawan, *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), Hlm. 105.

*Verstehen* adalah suatu metode pendekatan yang berusaha untuk mengerti makna yang mendasari dan mengitari peristiwa sosial dan histori. Pendekatan ini bertolak dari gagasan bahwa setiap situasi sosial didukung oleh jaringan makna yang dibuat oleh aktor yang terlibat didalamnya. Hal mendasar yang menjadi inti dari sosiologi bukanlah bentuk-bentuk substansial dari kehidupan masyarakat maupun nilai yang objektif dari tindakan, melainkan semata-mata merupakan arti yang nyata dari tindakan perseorangan yang timbul dari alasan subjektif tersebut.<sup>20</sup>

Dengan menggunakan pendekatan *verstehen*, sosiologi akan dapat menemukan alasan mengapa dan perkiraan semacam apa yang diambil, sehingga tindakan itu dilakukan oleh individu. Pendekatan *verstehen* memungkinkan sosiologi memasuki dunia subjektif, *innersense* yang mendasari cara individu menafsirkan, memahami, dan merespon duniannya.<sup>21</sup>

## 2. Tindakan Sosial Max Weber

Tindakan sosial merupakan suatu perilaku atau perbuatan seorang individu dalam upaya pencapaian tujuan dirinya. Tindakan tersebut juga bisa dilakukan secara berkelompok, sehingga memberikan pengaruh bagi lingkungannya. Max Weber mengatakan

---

<sup>20</sup> Muhammad Syukur, *Dasar-dasar teori sosiologi*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), Hlm. 76.

<sup>21</sup> Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, (Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2012), Hlm. 262.

bahwa, tindakan sosial adalah sebuah tindakan manusia yang dapat mempengaruhi individu-individu lain yang ada dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Ciri-ciri tindakan sosial diantaranya adalah: tindakan tersebut dilakukan mempunyai makna/arti, tindakan tersebut memberikan pengaruh yang baik, tindakan yang dilakukan dapat membuat orang tertarik untuk ikut, dan tindakan yang dilakukan muncul karena sebuah tanggapan kepada orang lain.<sup>23</sup>

Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Pembedaan pokok yang diberikan adalah tindakan rasional dan non-rasional. Adapun 4 macam tindakan sosial menurut Max Webber adalah:

a. Tindakan rasionalitas instrumental: tingkat rasionalitas yang paling tinggi ini meliputi pilihan yang sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan tersebut dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Individu dilihat

memiliki macam-macam tujuan yang mungkin diinginkannya. individu itu lalu menilai alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dipilih tadi.

Hal ini mungkin mencakup pengumpulan informasi, mencatat kemungkinan-kemungkinan serta hambatan-

---

<sup>22</sup> Ahmad putra, Menelaah Fenomena Klitih di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber, *Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial*, Volume 4 Nomor 1, Juli 2020. Hlm. 7.

<sup>23</sup> *Ibid.*

hambatan yang terdapat dalam lingkungan, dan mencoba untuk meramalkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dari beberapa alternatif tindakan itu. Sesudah tindakan itu dilaksanakan, orang itu dapat menentukan secara objektif sesuatu yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai.<sup>24</sup>

b. Tindakan rasionalitas nilai: sifat rasionalitas yang berorientasi nilai yang penting adalah bahwasanya alat-alat hanyalah merupakan objek pertimbangan dan perhitungan yang sadar, tujuan-tujuannya ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya. Nilai-nilai akhir bersifat non-rasional dalam hal dimana seseorang tidak dapat memperhitungkan secara objektif mengenai tujuan-tujuan mana yang harus dipilih. Seperti contoh dalam tindakan religius, orang yang beragama mungkin menilai pengalaman subjektif mengenai kehadiran tuhan bersamanya atau persaan damai dalam hati atau dengan manusia seluruhnya suatu nilai akhir dimana dalam perbandingannya, nilai nilai lain menjadi tidak penting. Individu memilih alat seperti doa, meditasi, atau menghadiri upacara gereja untuk memperoleh pengalaman religius. Nilai tersebut tidaklah dapat dibuktikan

---

<sup>24</sup> Muhammad Syukur., *Dasar-dasar teori sosiologi*, Hlm. 83.

secara objektif dengan cara yang sama seperti dalam membuktikan keberhasilan dalam mencapai tujuan dalam tindakan instrumental.<sup>25</sup>

c. Tindakan tradisional: tindakan tradisional merupakan tipe tindakan sosial yang bersifat non-rasional. Jikalau seseorang memperlihatkan perilaku karena kebiasaan, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan, perilaku itu digolongkan sebagai tindakan tradisional. Apabila kelompok-kelompok atau seluruh masyarakat didominasi oleh orientasi ini, maka kebiasaan dan institusi mereka diabsahkan atau didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah mapan sebagai kerangka acuannya, yang diterima begitu saja tanpa persoalan.<sup>26</sup>

d. Tindakan afektif: tipe tindakan afektif ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-meluap seperti cinta, kemarahan, ketakutan atau kegembiraan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif. Tindakan itu benar-benar tidak rasional,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm. 84.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hlm. 85.

karena kurangnya pertimbangan logis, ideologi, atau kriteria rasionalitas lainnya.<sup>27</sup>

Empat klasifikasi tindakan sosial dari Max Weber inilah yang akan digunakan penulis untuk menganalisis tentang praktik tradisi *manten mubeng mesjid* yang ada di Dusun Jrebeng, Klaten. Dengan menggunakan 4 klasifikasi tindakan sosial tersebut, maka akan dapat diketahui motif dan tujuan masyarakat Dusun Jrebeng melakukan tradisi *manten mubeng mesjid* tersebut, serta apakah terdapat kaitannya dengan keberlangsungan perkawinan itu sendiri.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis dari suatu fenomena dan perilaku yang diamati.<sup>28</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian empiris yang mendalami sebuah fenomena<sup>29</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah sifat penelitian yang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), Hlm. 6.

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm. 10.

menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis, kemudian data tersebut akan dianalisis dan disimpulkan.<sup>30</sup> Maka dari itu, penelitian ini berusaha untuk memberi gambaran tentang konsep, motif, makna dan dampak dari tradisi perkawinan adat *manten mubeng mesjid* yang kemudian akan dideskripsikan dan dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan sosiologis. Sosiologi merupakan ilmu yang menjelaskan tentang keadaan masyarakat dari struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang berkaitan.<sup>31</sup> Dengan menggunakan ilmu sosiologi, maka dapat dilihat gejala sosial yang ada di masyarakat dengan fenomena sosial yang timbul, dalam penelitian ini yaitu antara perkawinan adat *manten mubeng mesjid* dengan keberlangsungan perkawinan masyarakat di desa Jrebeng, Klaten. Adapun pendekatan lain yang penulis gunakan adalah dengan pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan cara menerangkan dari data kemudian diarahkan ke teori.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2020), Hlm. 47.

<sup>31</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), Hlm. 5.

<sup>32</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Hlm. 34.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana penulis mendapatkan data yang diperoleh untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis memiliki dua aspek, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yang penulis gunakan adalah berupa hasil wawancara dan dokumentasi kepada masyarakat Dusun Jrebeng, Jambu Kidul, Ceper, Klaten yang melakukan tradisi perkawinan *manten mubeng mesjid* dan masyarakat dusun tersebut yang tidak melakukan tradisi perkawinan adat *manten mubeng mesjid*.
- b. Data sekunder merupakan data-data yang digunakan sebagai penguatan dan pelengkap dari data primer. Dalam penelitian ini, penyususun juga menggunakan data sekunder berupa berbagai literatur yang didapat dari buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, ataupun dari internet.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan teknik wawancara yang sistematis, serta dilengkapi dengan dokumentasi.<sup>33</sup> Wawancara yang dilakukan penulis merupakan wawancara yang sistematis terhadap masyarakat Dusun Jrebeng, Jambu Kidul, Ceper, Klaten yang melakukan tradisi perkawinan adat *manten*

---

<sup>33</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), Hlm. 75.

*mubeng mesjid* dan masyarakat dusun tersebut yang tidak melakukan tradisi perkawinan adat *manten mubeng mesjid*

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang penulis dapatkan dikumpulkan, maka selanjutnya data-data tersebut diklasifikasi dan dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Hasil dari analisis tersebut merupakan pendeskripsi dari bagaimana praktik, makna, motif, dan kaitannya antara tradisi adat *manten mubeng mesjid* ini dengan keberlangsungan perkawinan di Dusun Jrebeng, Desa Jambu Kidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulis membuat sistematika pembahasan ini untuk mempermudah dalam memahami penulisan penelitian. Penelitian ini berisikan 5 bab dan didalam bab tersebut terdapat beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

*Bab I* Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab II* Landasan Teori, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum terkait perkawinan, yang berupa syarat, rukun, dan tujuan, lalu mengenai konsep keluarga sakinah, dan adat, yang mana berisi tentang pengertian dan perkawinan adat di Jawa.

*Bab III* Data Lapangan, pada bab ini berisi tentang gambaran yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari objek yang diteliti, yaitu terkait sejarah lokasi penelitian, letak demografis, kondisi sosial dan keagamaan masyarakat di Dusun Jrebeng, dan Pendapat masyarakat terkait tradisi dan makna tradisi perkawinan adat *manten mubeng mesjid*.

*Bab IV* Analisis, pada bab ini penulis mendeskripsikan, mengklasifikasi, dan menganalisis terkait motif tindakan sosial praktik tradisi adat *manten mubeng mesjid* yang ada di Dusun Jrebeng, Klaten dan bagaimana kaitannya antara tradisi *manten mubeng mesjid* ini dengan keberlangsungan keluarga yang ada di Dusun Jrebeng, Klaten.

*Bab V* Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan berupa ringkasan dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada. Pada bab ini juga terdapat saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait motif tindakan sosial masyarakat Dusun Jrebeng, Klaten terhadap praktik tradisi adat *manten mubeng mesjid* dan kaitannya dengan keberlangsungan perkawinan masyarakat di Dusun Jrebeng, Klaten, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Motif tindakan sosial masyarakat Dusun Jrebeng dalam melakukan tradisi perkawinan adat *manten mubeng mesjid* menurut teori tindakan sosial Max Weber, mayoritas didasarkan oleh tindakan rasionalitas nilai dan tindakan tradisional. Sementara, bagi masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi perkawinan adat *manten mubeng mesjid* didasarkan oleh tindakan rasional instrumental. Tradisi perkawinan adat *manten mubeng mesjid* ini sangat bergantung kepada individu dalam memahami dan menilai tradisi *manten mubeng mesjid*, yang mana dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi setiap individu, seperti faktor agama dan budaya.
2. Keterkaitan antara tradisi perkawinan adat *manten mubeng mesjid* dengan keberlangsungan keluarga masyarakat di Dusun Jrebeng, Klaten adalah tidak memiliki kaitan atau korelasi, karena dari hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwasanya, baik masyarakat yang melakukan dan yang tidak melakukan tradisi perkawinan *adat*

*manten mubeng mesjid* memiliki peluang yang sama untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Hal ini dikarenakan keberlangsungan dalam sebuah keluarga lebih didasarkan kepada faktor-faktor lain, seperti faktor agama, ekonomi, komunikasi, dan pendidikan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait tradisi perkawinan adat *manten mubeng mesjid* di Dusun Jrebeng, Desa Jambu Kidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Dusun Jrebeng, Klaten diharapkan untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi perkawinan adat *manten mubeng mesjid*. Kemudian kepada para tokoh adat yang memahami tujuan dan makna tradisi *manten mubeng mesjid* dapat memberikan kontribusi yang besar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalah pahaman di lapisan masyarakat.
2. Disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk dapat menambah eksplorasi terkait hal-hal yang terkandung dalam tradisi *manten mubeng mesjid*, serta menggunakan ukuran sampel yang lebih besar dan beragam.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bogor: Halim, 2017.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang- Undang Dasar 1945.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### 3. Buku

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indosia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Dillah Philips, Suratman. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2020.

Isfardiyana, Siti. *Hukum Adat*. Yogyakarta: UII Press, 2018.

Ja'far, Kumedi. *Hukum keluarga Islam Di Indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama. 2020.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008. Hlm. 11.

Maliki, Zainuddin. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Marhaeni Siombo, Henny Wiludjeng. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

Muhammad Syukur. *Dasar-dasar teori sosiologi*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Cet. 14. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013.

Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia. 2021.

Shidiq, Saipudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2017.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan. 1996.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.

Syawqi, Abdul. *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Syukur, Muhammad. *Dasar-dasar teori sosiologi*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Wahyuni. *Teori sosiologi klasik*. Makassar: Carabaca, Desember, 2017.

Wirawan. *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma*. Jakarta: Prenamedia Group, 2012.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi Selatan: Unimal Press, 2016.

#### 4. Jurnal

Ahmad Putra. MENELAAH FENOMENA KLITIH DI YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF TINDAKAN SOSIAL DAN PERUBAHAN SOSIAL MAX WEBER. *Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial*, Volume 4 Nomor 1, Juli 2020.

Nur Arifa. Tradisi Malam Khataman Pengantin Perempuan Suku Melayu Tamiang (Analisis Tindakan Sosial Max Weber), *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2020.

Arsyad, Aisyah. MENUJU FIKIH GENDER: Analisis Hadis Tentang Perintah Mengungumkan Pernikahan. *Jurnal TAHDIS*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2017.

Apriani Nabilah, Shofa. Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudensi. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 3, Maret 2022.

Basir, Sofyan. Membangun Keluarga Sakinah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*. Vol. 06, No. 02, Desember 2019.

Dimas Failah, Dany Ula. TEORI SOSIOLOGI DAN KARYA MAX WEBER. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 3 No. 12, 2024

Kholik, Abdul. Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Ilmu Keislaman*. Vol. 01, No. 01, Juli- Desember 2019.

Mustika Indah, Ambarwati Alda. Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, 2(2), 18. 2018.

Nurngaini, Titin. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*. Vol. 01 Nomor 02, Juli 2022.

Oktafia, Dkk. Pernikahan Adat Jawa Mengenai Tradisi Turun-Temurun Siraman dan Sungkeman di Daerah Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, Vol. 5, No. 2, Desember, 2022.

Putra, Dedisyah. Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu- Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*. Volume 9, No. 1 Edisi Januari-Juni 2023.

Safitri, Amrita Ajeng, dkk. Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia. *Rechtenstudent Journal*. Volume 3, No. 2, Agustus 2022.

Sholihah, Rohmatus. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. Vol. 01, No. 04, Desember 2020.

Yuliana, Ashif Az-Zafi. Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam. *Al- Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.

## 5. Data Elektronik

<https://jambukidul.ceper.klaten.go.id/>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2024.

<https://www.kompas.tv/regional/408964/pertahankan-tradisi-pengantin-diarak-mengelilingi-masjid-kuno> diakses pada 24 Mei 2024.

## 6. Wawancara

Andri, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 14 November 2024.

Aris, Ketua RT 02, Wawancara Pribadi, 13 November 2024.

Aris, Ketua RW 02, Wawancara Pribadi, 9 Mei 2024.

Joko, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, 17 November 2024.

Marsudi, Sepuh Desa, Wawancara Pribadi, 12 November 2024.

Supadi, Sepuh Desa, Wawancara Pribadi, 11 November 2024.

Yamto, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 14 November 2024.

## 7. Lain- lain

Aljibra, Zahri Sofyan. Motif Tindakan Sosial Tradisi *Manten Mubeng Sumur* Di Dusun Jrebeng Klaten dan Korelasinya Dengan Keberlangsungan Perkawinan, *Skripsi*: (UIN Sunan Kalijaga, 2024).

Dina, Amira. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Mbarep Telu Di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. *Skripsi*: IAIN Ponorogo, 2019.

Fauzan, Rahman. Tradisi Manten Mubeng Sumur dalam Perkawinan Adat Jawa Dukuh Porodesan, Kabupaten Klaten (Perspektif ‘Urf dan Teori Interaksionisme Simbolik). *Skripsi*: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Fila, Rizqiyati. Tradisi *Tambangan* dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten). *Skripsi*: (UIN Raden Mas Said, 2023).

Primatika, Azhari. Perkawinan dan Konsep Konservasi Lingkungan (Studi Tradisi Tebar Benih Ikan Pasca Akad Nikah di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten). *Skripsi*: (IAIN Surakarta, 2020).

